

Analisis prosedur inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 316-324
DOI: 10.58784/rapi.327

Hana Sofie Lumingkewas

Corresponding author:
hanalumingkewas27@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

David Paul Elia Saerang
Sam Ratulangi University
Indonesia

Christian Datu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 26 May 2025
Revised 19 June 2025
Accepted 21 June 2025
Published 22 June 2025

ABSTRACT

Effective asset inventory procedures are essential to ensure transparency, accountability, and efficiency in the management of government-owned assets. In the context of regional governance, the accurate documentation and control of regional government-owned assets (Barang Milik Daerah/BMD) are vital for supporting good governance, optimizing asset utilization, and minimizing the risk of mismanagement or loss. This study investigates the implementation of inventory procedures for regional assets at the Regional Inspectorate of North Sulawesi Province. Specifically, it aims to (1) analyze the procedures of data collection, recording, and reporting of asset inventory; and (2) evaluate their compliance with the Minister of Home Affairs Regulation Nomor 47 of 2021 concerning the bookkeeping, inventory, and reporting of regional assets. A qualitative descriptive approach was employed, using interviews and documentation analysis as data collection techniques. The findings reveal that the inventory procedures implemented are generally in line with the regulatory provisions. However, several challenges remain, particularly related to data entry, due to limitations in the SIMDA BMD application, which has yet to fully accommodate the updated regulatory framework. These constraints impact the efficiency and accuracy of asset data management. The study highlights the urgency of updating supporting information systems and strengthening technical capacity at the local level. The findings have practical implications for improving asset governance, ensuring regulatory compliance, and enhancing the accountability of regional financial management.

Keywords: asset inventory; regional property; regional assets; asset management

JEL Classification: H11; H83

©2025 Hana Sofie Lumingkewas, David Paul Elia Saerang, Christian Datu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari kekayaan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai kekayaan atau aset negara maka BMD wajib dikelola berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana konsep *good governance* (Karso, 2022). Pengelolaan yang baik akan membentuk kepercayaan publik yang merupakan gambaran atau respon positif masyarakat terhadap program kerja dan capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, selama kurun waktu tertentu (Khairudin et al., 2021; Tampubolon et al., 2023; Sudrajat et al., 2024). Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Pemerintahan yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya kegagalan dalam tata kelola pemerintahan berdampak langsung pada buruknya kualitas layanan publik yang diterima masyarakat (Suhardiman et al., 2023). Oleh karena itu, pengelolaan BMD menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Implementasi pengelolaan BMD pada tahap inventarisasi menghadapi berbagai permasalahan, seperti data inventarisasi yang tidak lengkap (Utami et al., 2019) ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi riil, serta kendala dalam penggunaan aplikasi teknologi yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan regulasi (Tumilantouw et al., 2024; Lucas et al., 2025). Hal ini mengakibatkan munculnya risiko ketidaktepatan pencatatan aset, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai lembaga pengawasan internal daerah memiliki peran strategis dalam menjamin pengelolaan BMD yang akuntabel. Namun, berdasarkan hasil pra-survei, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan penguasaan aplikasi E-BMD

oleh pengurus barang, kekurangan tenaga teknis (Wirna et al., 2022), serta kurangnya pelaporan dari pengguna barang yang menyebabkan kesalahan pencatatan aset. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap prosedur inventarisasi yang dijalankan oleh Inspektorat.

Penelitian ini menjadi penting mengingat bahwa prosedur inventarisasi merupakan tahap awal dalam siklus pengelolaan aset daerah dan menjadi fondasi bagi tertib administrasi, validitas data aset, serta pelaporan keuangan yang andal (Mansur, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur inventarisasi BMD dilaksanakan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta menilai sejauh mana penerapannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintahan pusat dan daerah

Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan utama yaitu: 1. Pertanggungjawaban, 2. Manajerial, 3. Pengawasan (Silitonga et al., 2021; Hidayat, 2021). Keterkaitan dengan BMD adalah 1). Pertanggungjawaban, akuntansi mencatat seluruh barang milik daerah secara tertib dan transparan dalam laporan keuangan. Memastikan bahwa setiap BMD yang diperoleh, digunakan, atau dilepaskan tercatat dan dilaporkan sesuai ketentuan. Informasi ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa aset milik daerah dikelola secara efisien dan tidak disalahgunakan. 2). Data akuntansi membantu pemerintah daerah mengetahui nilai, kondisi, dan distribusi BMD. Informasi ini berguna dalam perencanaan pemeliharaan, optimalisasi pemanfaatan, atau penghapusan aset. Mendukung efisiensi anggaran, misalnya, tidak membeli barang baru jika masih ada BMD yang belum dimanfaatkan. 3). Pengawasan, Catatan akuntansi BMD menjadi dasar bagi pemeriksa untuk

menilai apakah aset dikelola sesuai aturan. Memungkinkan pengawasan terhadap adanya penyimpangan, kehilangan, atau kerusakan aset yang tidak tercatat.

Akuntansi pemerintahan pusat adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan negara yang bertujuan mendukung transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan dan evaluasi program pemerintah pusat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntansi pemerintahan daerah merupakan sistem yang digunakan pemerintah daerah untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keduanya memiliki tujuan serupa, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun berbeda dalam ruang lingkup: pusat berskala nasional, daerah berskala lokal.

Pengelolaan barang milik daerah

Pengelolaan BMD adalah serangkaian proses untuk mengelola aset tetap milik pemerintah daerah, seperti tanah, bangunan, peralatan, jalan, dan jaringan. Aset ini bersifat berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk pelayanan publik, dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, BMD adalah aset yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah, atau sumber sah lainnya yang wajib dicatat, dikelola, dan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan BMD meliputi tiga fungsi utama yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efektif dan efisien dan pengawasan

Pengelolaan BMD mencakup: pembukuan, inventarisasi, pelaporan, tindak lanjut hasil inventarisasi. Secara keseluruhan, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa BMD dikelola secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel guna menunjang pelayanan publik dan menjaga kekayaan daerah. Berdasarkan

hasil inventarisasi, pemerintah daerah dapat mengetahui aktiva tetap yang benar-benar dimiliki dan kemudian dilakukan penilaiannya sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah (Nama et al., 2020). Pengelolaan BMD saat ini tidak lagi sekadar administratif semata, melainkan lebih dari itu yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah (Suwanda dan Rusfiana, 2022)

Inventarisasi barang milik daerah

Inventarisasi BMD adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait barang milik daerah, termasuk identifikasi, pencatatan, dan penggolongan berdasarkan jenis, fungsi, dan kondisi. Tujuannya untuk menciptakan keteraturan dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, inventarisasi BMD meliputi pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan yang dilakukan oleh pengguna dan pengelola barang. Data yang dikumpulkan mencakup jenis, jumlah, lokasi, dan kondisi BMD. Objek inventarisasi BMD meliputi persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/jaringan/irigasi, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud, serta konstruksi dalam pengerjaan. Inventarisasi dapat dilakukan secara serentak atau bertahap untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang efektif dan akuntabel.

Prosedur inventarisasi barang milik daerah

Prosedur inventarisasi BMD meliputi beberapa prosedur penting untuk memastikan pencatatan yang akurat. Pertama prosedur persiapan dimana pembentukan tim inventarisasi oleh pejabat daerah (gubernur/bupati/wali kota) yang bertugas melaksanakan proses inventarisasi, setelah itu dilakukan penyiapan data awal dan dokumen sumber, seperti catatan pembelian dan dokumen kepemilikan, serta dokumen pelaksanaan

seperti formulir dan *checklist*. Kedua, prosedur pelaksanaan yaitu dilakukannya identifikasi fisik barang meliputi pemeriksaan keberadaan dan kondisi barang, dan pengumpulan data meliputi jenis, jumlah, lokasi, dan kondisi barang (baik, rusak, perlu perbaikan). Ketiga, prosedur pelaporan yang terdiri dari penyusunan laporan hasil inventarisasi yang terstruktur dan akurat, dan penyampaian laporan kepada pihak terkait untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Keempat, prosedur tindak lanjut hasil inventarisasi barang milik daerah yang terdiri dari perencanaan pemeliharaan barang yang memerlukan perbaikan, pengelolaan aset berdasarkan kondisi, seperti penggunaan optimal, perbaikan, atau penghapusan, pengambilan keputusan atas barang yang tidak digunakan, seperti penjualan atau penghibahan. Semua prosedur ini penting untuk memastikan pengelolaan BMD yang sistematis dan bertanggung jawab.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menitikberatkan pada pengamatan mendalam. Penggunaan metode kualitatif bertujuan menghasilkan kajian yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena (Sugiyono, 2021). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan terkait inventarisasi BMD. Data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan, dan pedoman yang terkait dengan penatausahaan inventarisasi BMD.

Analisis data kualitatif adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus

atau masalah yang ingin dijawab (Saleh, 2023). Tahap analisis data penelitian ini sebagai berikut: 1. Kondensasi data, yaitu menyempurnakan data dengan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan di lapangan. 2. Penyajian data, yaitu menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. 3. Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami,

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Prosedur persiapan

Prosedur persiapan inventarisasi BMD di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas dua tahapan utama, yaitu pembentukan tim inventarisasi dan penyiapan data awal. Pembentukan tim inventarisasi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dengan kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota tim meliputi: merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai resmi di lingkungan Inspektorat, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan BMD, serta memiliki kompetensi di bidang pengelolaan aset daerah, termasuk pemahaman terhadap regulasi seperti Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Selain itu, anggota tim harus memiliki keterampilan teknis dalam pencatatan dan pelaporan BMD, ditunjuk secara resmi oleh kepala daerah atau pejabat berwenang, berintegritas, mampu bekerja secara tim, menjaga objektivitas, serta memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi E-BMD.

Setelah tim terbentuk, dilakukan penyiapan data awal yang terdiri dari dua bagian, yaitu penyiapan dokumen sumber dan dokumen pelaksanaan inventarisasi. Penyiapan dokumen sumber meliputi pengumpulan fotokopi dokumen-dokumen penting seperti kontrak pengadaan, kuitansi, surat perintah kerja, surat

perjanjian, dokumen serah terima, laporan realisasi anggaran, berita acara, serta gambar terlaksana (*as built drawings*) untuk proyek konstruksi. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dari berbagai unit kerja terkait, kemudian dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi secara internal untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Sementara itu, dokumen pelaksanaan inventarisasi yang dipersiapkan meliputi rencana kerja inventarisasi, daftar barang, identifikasi objek inventarisasi, dokumen pelaksanaan kegiatan, hingga dokumen hasil inventarisasi. Seluruh proses persiapan ini dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 guna memastikan akurasi dan akuntabilitas dalam kegiatan inventarisasi BMD.

Prosedur pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan inventarisasi BMD di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari dua tahapan penting, yaitu identifikasi barang dan pengumpulan data. Tahap pertama, identifikasi barang, dilakukan oleh pengurus barang melalui pemeriksaan fisik secara langsung terhadap seluruh BMD yang ada. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan barang, mengecek kondisi aktualnya, dan mencocokkannya dengan data yang tercatat dalam dokumen administrasi inventarisasi. Pengurus barang akan memastikan bahwa setiap barang berada di lokasi yang sesuai, melakukan penandaan berdasarkan kategori seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain, serta menilai kondisi barang dengan klasifikasi B (Baik), RR (Rusak Ringan), RB (Rusak Berat), dan Hilang. Barang – barang yang rusak atau bermasalah akan didokumentasikan melalui foto untuk keperluan tindak lanjut. Selain pemeriksaan fisik, dilakukan juga identifikasi dengan membandingkan data tertulis seperti nomor registrasi dan kode

barang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan barang fisik, guna memastikan kesesuaian data administratif dan kondisi riil di lapangan. Tahap kedua adalah pengumpulan data, di mana Inspektorat menginventarisasi jenis dan jumlah BMD yang dimiliki, seperti tanah, gedung, peralatan dan mesin, serta jaringan. Data ini dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung proses klasifikasi, kategorisasi, dan penyusunan laporan inventarisasi.

Prosedur pelaporan

Pada prosedur pelaporan inventarisasi BMD, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyusun laporan berdasarkan hasil pendataan dan identifikasi yang telah dilakukan. Proses ini meliputi pembuatan berita acara rekonsiliasi BMD serta berbagai rekapitulasi, seperti BMD yang hilang/tidak ditemukan, belum dikapitalisasi namun diketahui atau tidak diketahui data awalnya, BMD yang digunakan oleh pegawai pemerintah daerah, pihak lain atau pemerintah pusat/daerah lainnya, perubahan fisik dan data barang, BMD yang tercatat ganda, serta BMD yang dibangun di atas tanah bukan milik pemerintah daerah. Selanjutnya, pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada pengelola barang melalui Badan Pengelola Keuangan dan BMD Provinsi Sulawesi Utara, disertai surat pengantar. Laporan ini kemudian ditelaah oleh pengelola barang bersama pejabat penatausahaan dan pengurus barang pengelola. Hasil telaahan tersebut ditandatangani oleh pengelola barang untuk ditetapkan sebagai laporan resmi hasil inventarisasi BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang disusun berdasarkan rekapitulasi dan pendataan yang telah dilaksanakan secara sistematis.

Prosedur tindak lanjut hasil inventarisasi

Pada prosedur tindak lanjut hasil inventarisasi, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan tiga langkah utama, yaitu perencanaan pemeliharaan, pengelolaan aset, dan pengambilan keputusan. Perencanaan pemeliharaan mencakup identifikasi kebutuhan pemeliharaan BMD, penyusunan rencana dan jadwal, pengajuan anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan hasil pemeliharaan. Pengelolaan aset dilakukan dengan menyusun rencana kebutuhan berdasarkan hasil inventarisasi, mendistribusikan dan mencatat barang, memastikan pemanfaatan sesuai tugas dan fungsi, melakukan pemeliharaan berkala, pengamanan aset, penilaian wajar, serta penghapusan barang yang rusak atau tidak layak. Pada proses pengambilan keputusan, dilakukan pengumpulan data, identifikasi masalah atau peluang, analisis opsi, penyusunan rekomendasi, penetapan keputusan sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, dan implementasi keputusan. Tindak lanjut lainnya mencakup pemberian label aset, reklasifikasi barang, koreksi data, pencatatan dalam sistem, perubahan status penggunaan, penarikan barang, dan penghapusan BMD yang rusak berat, hilang, atau terkena keadaan kahar.

Pembahasan

Analisis prosedur persiapan

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan tahap persiapan inventarisasi BMD berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, khususnya Bab IV Pasal 53 sampai 56, yang mengatur prosedur pembentukan tim inventarisasi dan penyiapan data awal. Tim inventarisasi dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2024, yang menetapkan struktur organisasi, anggota tim, serta penunjukan kepala SKPD/Sekretaris/Kasubag Umum sebagai penanggung jawab di masing-masing unit. Tim ini memiliki tugas menyusun rencana

kerja rinci yang meliputi tujuan dan ruang lingkup inventarisasi, jadwal kegiatan, metode (fisik dan dokumen), alokasi anggaran, sumber daya, serta pelaporan. Pada tahap penyiapan data awal, dokumen sumber yang harus dikumpulkan meliputi fotokopi kontrak seperti bukti pembelian, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan; dokumen serah terima pekerjaan; gambar terlaksana (as built drawings); berita acara serah terima; laporan realisasi anggaran; dan dokumen tambahan sesuai kebutuhan. Selain itu, disiapkan juga dokumen pelaksanaan inventarisasi yang mencakup dokumen sumber sebagai acuan, rencana kerja pelaksanaan, daftar barang yang berisi rincian jenis, jumlah, dan kondisi aset, identifikasi objek inventarisasi, formulir dan prosedur pelaksanaan, serta dokumen hasil inventarisasi untuk mencatat data yang ditemukan.

Proses ini dilakukan secara sistematis dan terencana agar inventarisasi dapat berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai regulasi sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap masyarakat. Penelitian terdahulu, seperti oleh Sari (2020), juga menunjukkan bahwa kelengkapan tahap persiapan dan dokumen sangat menentukan keberhasilan pengelolaan BMD, mendukung temuan bahwa pelaksanaan persiapan yang matang meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas proses inventarisasi.

Analisis prosedur pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan inventarisasi di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, khususnya pada Bab IV pasal 57-59, yang menekankan kegiatan pendataan dan identifikasi BMD. Tahap identifikasi barang dilakukan oleh pengurus barang melalui pemeriksaan fisik langsung untuk memastikan keberadaan

dan kondisi barang sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen administrasi inventarisasi. Barang-barang diperiksa ditempatkan sesuai kategori seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan, kemudian dinilai kondisinya menggunakan kategori: baik (siap pakai), rusak ringan (memerlukan perbaikan kecil), rusak berat (memerlukan perbaikan besar atau penghapusan), serta hilang. Setiap barang juga didokumentasikan dengan foto, terutama yang dalam kondisi rusak atau butuh perhatian khusus. Selain itu, pengurus barang membandingkan data fisik barang dengan data registrasi dalam dokumen administrasi untuk mengidentifikasi adanya barang hilang, barang yang belum dikapitalisasi dengan atau tanpa data induk, barang yang digunakan oleh pegawai atau pihak lain, perubahan fisik atau data barang, pencatatan ganda, serta keberadaan barang yang dibangun di atas tanah bukan milik pemerintah daerah.

Pada tahap pengumpulan data, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengklasifikasikan barang milik daerah ke dalam kategori tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan, serta mencatat jumlah dan lokasi fisik masing-masing barang untuk memudahkan pengelolaan dan audit. Selain itu, kondisi fisik barang dinilai, mulai dari baik, rusak ringan, hingga rusak berat, untuk memastikan akurasi data. Proses ini mengikuti prosedur Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya pemeriksaan fisik agar pengelolaan aset transparan dan akuntabel.

Analisis prosedur pelaporan hasil inventarisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan prosedur pelaporan hasil inventarisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD, dengan menyusun laporan berdasarkan hasil pendataan dan

identifikasi aset oleh tim inventarisasi yang terdiri dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang. Laporan ini mencakup rekapitulasi barang yang hilang, belum dikapitalisasi, digunakan pegawai, serta barang yang mengalami perubahan fisik. Setelah disusun, laporan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI), Laporan Hasil Inventarisasi (LHI), dan surat pernyataan kebenaran hasil inventarisasi, lalu disampaikan oleh pengguna barang kepada pengelola barang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* maksimal 3 bulan setelah inventarisasi. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi untuk mengecek kesesuaian data, diikuti oleh penelaahan oleh pengelola barang bersama pejabat penatausahaan dan pengurus barang. Hasil penelaahan yang telah ditandatangani dijadikan laporan resmi dan disampaikan kepada gubernur. Pelaporan ini tidak hanya memastikan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan aset daerah.

Analisis prosedur tindak lanjut hasil inventarisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan prosedur tindak lanjut hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, khususnya pada Bab IV Pasal 58, yang menekankan pentingnya penanganan sistematis terhadap temuan inventarisasi. Proses ini diawali dengan penyusunan rencana pemeliharaan aset untuk memastikan keberlanjutan fungsi, nilai, dan efisiensi aset daerah. Selanjutnya, tindak lanjut dilakukan melalui berbagai langkah teknis seperti pelabelan BMD untuk kejelasan identifikasi, reklasifikasi aset agar sesuai dengan kondisi dan fungsinya saat ini, serta koreksi pencatatan guna memperbaiki kesalahan dalam data administrasi. Selain itu, perubahan pada aset terdokumentasi secara lengkap

melalui proses pencatatan yang akurat dan terkini.

Inspektorat juga menangani pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara, pengeluaran internal atau penarikan barang yang rusak, dan penghapusan BMD yang tidak lagi layak pakai, semuanya dilakukan sesuai prosedur hukum. Tindak lanjut juga mencakup pemenuhan ketentuan hukum terkait penggunaan BMD agar tidak terjadi penyimpangan. Setiap langkah tindak lanjut wajib dilaporkan kepada pihak berwenang dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan aset.

Proses analisis tindak lanjut hasil inventarisasi BMD sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan akurasi data aset. Menurut Ahmad dan Sulaiman (2020), prosedur tindak lanjut yang sistematis dan terencana mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah dan mengurangi risiko aset tidak terpakai atau hilang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Proses ini mencakup empat tahapan utama, yaitu: 1) Persiapan, yang diawali dengan pembentukan tim inventarisasi serta pengumpulan data awal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; 2) Pelaksanaan, yang meliputi identifikasi fisik dan pencocokan data terhadap barang milik daerah melalui pemeriksaan langsung dan dokumentasi; 3) Pelaporan, di mana hasil inventarisasi disusun dalam bentuk Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilakukan penelaahan, rekonsiliasi, dan pengesahan; serta (4) Tindak Lanjut, yang terdiri atas penandaan aset,

reklasifikasi, koreksi data, pencatatan, pengalihan status penggunaan, hingga penghapusan barang yang tidak layak pakai. Meskipun seluruh prosedur telah berjalan sesuai regulasi, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan teknis dan non-teknis, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia serta kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi E-BMD, yang berpotensi menghambat efektivitas dan ketepatan waktu dalam pelaporan serta pengelolaan BMD. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi sistem digital sangat diperlukan guna mendukung transparansi dan tata kelola aset daerah yang berkelanjutan.

Daftar pustaka

- Hidayat, S. (2021). *Akuntansi pemerintah*. PT Inovasi Pratama Internasional
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. IAI. <https://iaiglobal.or.id/>
- Karso, J. (2022). *Good governance*. Samudra Biru
- Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). *Potret kepercayaan publik, good governance dan e-government di Indonesia*. CV. Amerta Media
- Lucas, K. Z. L. R., Afandi, D., & Kapojos, P. M. (2025). Evaluasi penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.58784/rapi.271>
- Nama, I. K., Suharsih, S., Astuti, R. D., & Rahayu, A. (2020). *Pengelolaan aset daerah*. LPPM UPN Veteran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Inventarisasi, Pengelolaan, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Saleh, S. (2023). *Mengenal penelitian kualitatif: Panduan bagi peneliti pemula*. Agma

- Silitonga, H. P., Sianipar, R. T., Putri, J. A., Siregar, R. T., Sembiring, L. D., & Sari, V. W. (2021). *Akuntansi pemerintahan*. Zahir Publishing.
- Sudrajat, H., Arisdiyoto, I., Aviani, N., Judijanto, L., Suryaati, N., Heriyanto., Khair, O.I. Dwitayanti, Y., Juliana, F., Didiasih, S., & Zhan, F. F. (2024). *Otonomi daerah dan good governance*. CV. Mitra Mandiri Persada
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardiman., Rachman, M., & Jamiah. (2023). *Birokrasi dan public governance*. Tahta Media Group.
- Suwanda, D., & Rusfianan, Y. (2022). *Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah: Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat*. PT Remaja Rosdakarya.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & good governance*. PT. Global Eksekutif Teknologi
- Tumilantouw, K. N. W., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis penatausahaan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Bapenda Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 156–164. <https://doi.org/10.58784/rapi.149>
- Utami, R. R., Aliami., & Fahlevi, H. (2019). Analisis pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2), 124–140. <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/15662>
- Wirna., Ansyari, M. I., & Nasrullhag. (2022). Implementasi pengelolaan inventaris dan penggunaan barang pada kantor Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(4). 1208-1220. <https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/ki-map/article/view/8639>